



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Koto, lahir di Trenggalek, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mloko RT 052/RW 011, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek/email: sji124846@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2024/PN Trk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **MUSNADI** dan **SIYAH**. Dimana kedua orangtua pemohon sudah meninggal sesuai dengan surat keterangan desa No. 474.3/102/11/406.05.2015/2024 kematian an Musnadi dan surat keterangan desa no 474.3/101/11/406.05.2015/2024 kematian an Siyah.
2. Bahwa pada tahun 1983 pemohon menikah dengan Wasini sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tercantum **SUYOTO**.
3. Bahwa pada Ijazah SD dan SMP anak pemohon yang bernama Sujiati tercantum nama Ayah an **SUYOTO**.
4. Bahwa pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal : 09-11-1960, jenis kelamin laki-laki, anak kandung pasangan suami istri sah MUSNADI

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIYAH sesuai dengan yang tertera pada akta kelahiran pemohon.

5. Pada waktu pendataan Kartu Keluarga massal dahulu pada tahun 2007 semua warga didata oleh ketua RT masing-masing mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, nama orang tuanya, namun pendataannya tidak ditanya langsung kepada yang bersangkutan sehingga menyebabkan terjadi kesalahan nama, dimana nama yang didata hanya nama panggilan sehari-hari saja dan tidak sesuai atau lengkap.

6. Bahwa identitas pemohon **di KTP** yang dikeluarkan pada tanggal 09-02-2021 dan nama pemohon di Akta Kelahiran yang dikeluarkan **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek tanggal 19-07-2024, serta di kartu keluarga (KK)** yang dikeluarkan pada tanggal 19-07-2024 dengan NIK :3503050911600001 atas nama : **KOTO**

7. Bahwa demi masa depan pemohon dan anaknya, maka pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan nama yang tertulis pada dokumen kependudukan **Akta Kelahiran, KK dan KTP** yang bernama **KOTO** menjadi sesuai dengan yang ada pada **BUKU NIKAH, IJASAH ANAKNYA, AKTA CERAI ANAKNYA** yang tertulis : **SUYOTO**

8. Bahwa oleh karena itu pemohon hendak menyamakan nama yang tertulis pada **Akta Kelahiran, KK dan KTP** yang tertulis nama : **KOTO** dengan data yang tertulis pada **BUKU NIKAH** pemohon yang tertulis bernama : **SUYOTO**, itu adalah benar-benar data satu orang yang sama,

9. Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan pemohon maka mengenai perbaikan nama belum didaftarkan ke Pengadilan Negeri Trenggalek.

10. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama.

Berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon, memohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI Trenggalek sudilah kiranya memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan perbaikan nama pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat dalam **Akta Kelahiran** NOMOR:3503-LT-19072024-0011, **KK** dikeluarkan tanggal 19-07-2024 dan **KTP** dikeluarkan tanggal 09-11-2021, dan **KK Anak Pemohon** yang atas nama : **KOTO** dirubah sesuai **DATA BASE BUKU NIKAH** NOMOR:174/23/VII/1983 tanggal 29-07-1983 ,**IJASAH ANAKNYA** NOMOR:26923/104/PP/97 TANGGAL 3-03-1997 serta **AKTA CERAI ANAKNYA** NOMOR: 1372/AC/2021/PA.Trk menjadi **SUYOTO**

3. Memerintahkan pada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ke **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Trenggalek** untuk mencatat nama tersebut.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini.

Atau : Apabila **PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK** berpendapat lain mohon putusan yang sebenar benarnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa telah dibaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3503050911600001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 9 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KK dengan No. 3503050503058459 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-19072024-0011 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/16/VII/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu tanggal 25 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 DI 1329276 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SLTP 2 Tugu Trenggalek tanggal 19 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OA oa 0465657 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Prambon III Tugu Trenggalek tanggal 12 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/101/11/406.05.2015/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Prambon tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/102/11/406.05.2015/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Prambon tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor 140/381/11/406.05.2015/2014 yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Prambon tanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1372/AC/2021/PA.Trk yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Nomor 140/366/11/406.05.2015/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Prambon tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi KTP dengan NIK 3503055101650001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Latmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala dusun tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengubah namanya dari Koto menjadi Suyoto;
- Bahwa nama Pemohon sendiri sebenarnya adalah Suyoto namun di kampung selalu dipanggil dengan nama Koto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana nama Pemohon bisa terdapat kesalahan dalam data kependudukannya, namun memang Pemohon sebelumnya tidak memiliki akta kelahiran dan hanya memiliki KTP dan KK saja sehingga akta kelahiran Pemohon baru dibuat dan nama yang tercantum juga adalah nama yang salah seperti yang tercantum dalam KTP dan KK;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya dari Koto menjadi Suyoto adalah untuk memperbaiki kesalahan administrasi kependudukan Pemohon yang ada dalam data kependudukan Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengubah namanya dari Koto menjadi Suyoto;
- Bahwa nama Pemohon sendiri sebenarnya adalah Suyoto namun di kampung selalu dipanggil dengan nama Koto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana nama Pemohon bisa terdapat kesalahan dalam data kependudukannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah namanya dari Koto menjadi Suyoto adalah untuk memperbaiki kesalahan administrasi kependudukan Pemohon yang ada dalam data kependudukan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Latmono dan Heri;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-10 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") maka seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-12 yang walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi kedua bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga Hakim akan berpedoman terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung kedua bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-7, P-9, P-9 dan P-11 yang merupakan bukti asli maka terhadap ketiga bukti tersebut dapat diterima

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana diketahui saksi tersebut tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 H.I.R serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 147 H.I.R, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana berdasarkan penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 17 *jo* Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("Perpres 96/2018") *jo* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ("Permendagri 73/2022"));

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen resmi dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek diketahui pihak Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mloko,

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Prambon, Kecamatan Trenggalek, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili hukum Pemohon berada di wilayah Kabupaten Trenggalek dan permohonan *a quo* telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu mengenai perubahan nama, maka sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai hal tersebut dirasa perlu bagi Hakim untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut;

Menimbang, bahwa Negara pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Kehadiran regulasi yang mengatur tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil justru diharapkan dapat mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional;

Menimbang, bahwa peristiwa penting sendiri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan tetap memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pencatatan Sipil (*vide* Pasal 3 UU Adminduk);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1) UU Adminduk jo Pasal 53 Perpres 96/2018, Pengadilan berpendapat perubahan nama harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan terhadap hal tersebut harus pula dilaporkan karena merupakan bagian dari peristiwa penting;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon hendak mengubah namanya sendiri yang semula bernama Koto menjadi Suyoto. Keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama agar nama yang

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam dokumen perkawinannya sama dengan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-11 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon sendiri sebenarnya bernama Suyoto yang lahir tanggal 9 November 1960 dari pasangan Musnadi selaku ayah kandungnya dan Siyah selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama sendiri bukanlah suatu kewajiban dalam hukum melainkan sebuah hak yang dapat dipergunakan siapapun untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu juga tidak ada batasan tertentu yang diatur oleh hukum alasan-alasan terhadap perubahan nama sehingga seseorang diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan apapun termasuk seperti alasan praktis yang menjadi dasar dari permohonan *a quo* sebagaimana juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Koto menjadi Suyoto tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 permohonan *a quo* dikabulkan maka petitum angka 3 dari permohonan *a quo* yang merupakan tindak lanjut dari petitum angka 2 tersebut sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan *a quo* merupakan perkara *voluntair* maka kepada Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Koto menjadi Suyoto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Koto menjadi Suyoto tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Koto segera setelah diterimanya salinan penetapan ini;
5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengubah nama Kota menjadi Suyoto namun tidak terbatas pada KTP, KK, dan Akta Kelahiran segera setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 2 Desember 2024. Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Yuli Hartanto, S.H

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp10.000,00;
iaya PNBK Panggilan	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya Sumpah	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Trk